



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



**Jln. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36122**

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Penerima Anggaran mempunyai Tugas Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dipimpinnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi,
INSPEKTUR,

2025

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA., CGCAE., QRMP
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
1.4 Entitas	7
1.5 Kebijakan Konversi	7
1.6 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KEUANGAN.....	11
2.1 Ekonomi Makro	11
2.2 Kebijakan Keuangan	13
2.3 Pencapaian Target Keuangan	13
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
3.1 Enititas Akuntansi.....	17
3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ...	17
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam	
Standar Akuntansi Pemerintahan	18
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	22
4.2 Neraca	26
4.3 Laporan Operasional.....	31
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	32
4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	33
BAB V PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan dan Saran.....	34



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN	10
Tabel 2.1 Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran	12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran.....	14
Tabel 2.3 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja	14
Tabel 2.4 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	15
Tabel 4.1 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja	23
Tabel 4.2 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Belanja Operasi	24
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Menurut Belanja Pegawai	24
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang dan Jasa .	25
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Menurut Belanja Modal	26
Tabel 4.6 Rincian Nilai Aset.....	26
Tabel 4.7 Saldo Aset Lancar.....	27
Tabel 4.8 Saldo Aset Tetap	28
Tabel 4.9 Saldo Aset Lainnya	29
Tabel 4.10 Kewajiban Jangka Pendek.....	30
Tabel 4.11 Ekuitas	30
Tabel 4.12 Beban Daerah.....	31
Tabel 4.13 Beban Operasi	31
Tabel 4.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi	32
Tabel 4.15 Surplus/Defisit - LO	32



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	9



Daftar Lampiran

1. Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
3. Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
4. Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
5. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025.
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun yang berakhir sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2025.



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran arus kas posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 2025
INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., OGIA., CGCAE., ORMP
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004

BAB I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I Bagian I pada angka 7 PPK - SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Entitas Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan Keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan/ Negara dan badan lainnya;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan DPA SKPD pada tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/ Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode tahun anggaran. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi

Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/ Defisit - LRA dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah; dan
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Pendapatan Transfer LO;
- 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO;
- 5) Surplus Non Operasional;
- 6) Pendapatan Luar Biasa;
- 7) Beban dari kegiatan operasional;
- 8) Beban Operasi;
- 9) Beban Transfer;
- 10) Defisit Non Operasional; dan
- 11) Beban luar biasa;

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 3) Informasi tentang dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan;
- 5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan; dan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

1.4 Entitas

Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Entitas Akuntansi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

1.5 Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.6 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1.6.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6.3 Struktur Organisasi

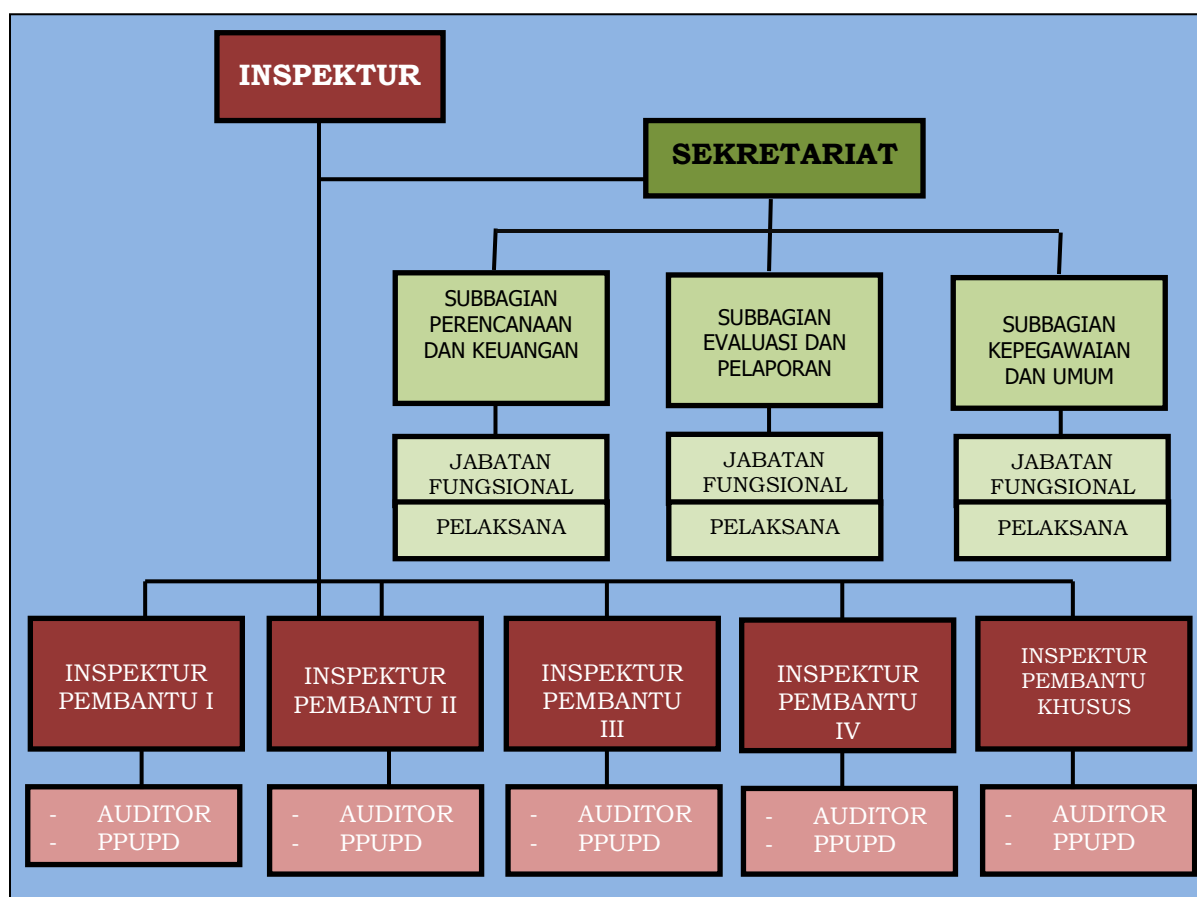
Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-Bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;

- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
(Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021)



1.6.4 Sumber Daya Manusia

- 2** Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Adapun SDM yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berjumlah sebanyak 145 personil yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 120 (seratus dua puluh satu) Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) 1 (satu) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan ASN
Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
Inspektur			1							1
Sekretaris		1								1
Inspektur Pembantu		3	2							5
Kepala Sub Bagian	1	2								3
Auditor Ahli Utama										-
Auditor Ahli Madya	1	6	7							14
Auditor Ahli Muda		2	6							8
Auditor Ahli Pertama		3	6							9
Auditor Penyelia										-
Auditor Pelaksana Lanjutan					1					1
Auditor Pelaksana										-
P2UPD Ahli Utama										-
P2UPD Ahli Madya		5	6							11
P2UPD Ahli Muda		11	7							18
P2UPD Ahli Pertama		7	12							19
Fungsional Umum		7	9		1		5	1		23
JUMLAH	2	47	64	-	2	-	6	1	-	121

Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025